

Implikasi Hukum Terhadap Penetapan Tersangka Kembali Setelah Dibatalkan Oleh Putusan Praperadilan

Momy Tahir

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Gorontalo, Indonesia

Ramdhan Kasim

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Gorontalo, Indonesia

Robby W. Amu

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Gorontalo, Indonesia

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo,
Gorontalo 96128

momytahir79@gmail.com

Abstract : *This study aims to find out about . What are the legal provisions for determining suspects as pretrial objects in criminal law and b What are the legal implications for re-determination of suspects after being canceled by a pretrial decision. The data collection method in this study was carried out by literature study, which is a way of collecting data by searching and studying library materials (literature, research results, scientific magazines, scientific bulletins, scientific journals, etc.). Legal materials are collected through inventory procedures and identification of laws and regulations, as well as classification and systematization of legal materials according to research problems. Therefore, the data collection technique used in this study was a literature study.*

The results of the study show that pretrial is a new thing in the life of law enforcement in Indonesia, has a goal to be upheld and protected, namely protecting the rights of suspects at the level of investigation and prosecution or preventing the arbitrariness of law enforcement officials against someone who is undergoing a legal process and To guarantee the protection of human rights and for law enforcers to carry out their duties consistently, the Criminal Procedure Code establishes a new institution called pretrial. Seeing the contents of the decision as referred to in Article 82 paragraph (3) of the Criminal Procedure Code, that there are 3 (three) types of implementation of pretrial decisions: committing certain acts, paying an amount of money and providing rehabilitation. The legal basis for pretrial authority in deciding the suspect's determination is found in the Constitutional Court (MK) decision No. 21/PUU-XII/2014 which states that the determination of the status of a suspect is included in the object of pretrial and also in its ruling that Article 77 of the Criminal Procedure Code is contrary to the 1945 Constitution and does not have binding legal force as long as the pretrial is not interpreted including determination of suspects, searches , and confiscation. Meanwhile, the background to the addition of pretrial authority in deciding the determination of the suspect is that the determination of the suspect's status is the end result of the investigation activities carried out which are none other than the object of pretrial. Criminal acts after the status of the determination of the suspect is declared invalid in the pretrial decision are basically still valid. Examination in pretrial cases is only in the administrative area of the investigative process. Often

the Pretrial decision which cancels the determination of the suspect by the investigator, is based.

Keywords : *Determination of Suspects, Pretrial Decisions*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang . Bagaimana ketentuan hukum penetapan tersangka sebagai objek praperadilan dalam hukum pidana dan Bagaimana implikasi hukum terhadap penetapan tersangka kembali setelah dibatalkan oleh putusan praperadilan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah dsb). Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praperadilan merupakan hal baru dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia, mempunyai tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi yaitu perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan atau mencegah terjadinya kesewenangan aparat penegak hukum terhadap seseorang yang sedang menjalani proses hukum serta Untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan agar penegak hukum menjalankan tugasnya secara konsekuen, maka KUHAP membentuk suatu lembaga baru yang dinamakan praperadilan. Melihat isi putusan sebagaimana tersebut dalam pasal 82 ayat (3) KUHAP, bahwa ada 3 (tiga) macam pelaksanaan putusan praperadilan :melakukan perbuatan tertentu, melakukan pembayaran sejumlah uang dan pemberian rehabilitasi. Dasar hukum kewenangan praperadilan dalam memutus penetapan tersangka terdapat pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa penetapan status tersangka termasuk ke dalam objek praperadilan dan juga dalam amar putusannya bahwa Pasal 77 KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang praperadilan tersebut tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Sedangkan yang menjadi latar belakang ditambahkannya kewenangan praperadilan dalam memutus penetapan tersangka yakni bahwa penetapan status tersangka merupakan hasil akhir dari kegiatan penyidikan yang dilakukan yang tidak lain dan tidak bukan merupakan objek dari praperadilan. Tindak pidana setelah status penetapan Tersangka dinyatakan tidak sah dalam putusan Praperadilan pada dasarnya masih tetap berlaku. Pemeriksaan dalam perkara Praperadilan hanyalah pada wilayah administrasi proses penyidikan saja. Seringkali putusan Praperadilan yang membatalkan penetapan tersangka oleh penyidik, dilandaskan.

Kata Kunci : Penetapan Tersangka, Putusan Praperadilan.

PENDAHULUAN

Didalam menjalankan sebuah negara, pemerintah memerlukan adanya sebuah ketentuan aturan hukum, hukum menjadi hal mutlak yang harus dimiliki oleh sebuah negara. Pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum, bukan atas kekuasaan belaka. Khususnya dalam hukum yang tertulis dikenal kitab undang-undang hukum pidana dan kitab undang-undang hukum acara pidana, rangkaian dalam proses peradilan pidana di Indonesia meliputi tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.¹

Dalam proses peradilan pidana di Indonesia yang memiliki kewenangan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan ada pada kepolisian, sedangkan yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan adalah kejaksaan, sementara kewenangan mengadili dalam pemeriksaan di sidang pengadilan ada pada hakim. Kewenangan- kewenangan yang dimiliki oleh hakim, kejaksaan, dan kepolisian meskipun berbeda, tetapi pada prinsipnya merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan.²

Aparat penegak hukum melalui kewenangannya dapat melakukan upaya paksa, khususnya pada tingkat penyidikan kepolisian dan kejaksaan dalam perkara tertentu. Tindakan upaya paksa meliputi penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan selama dipraktikkan dan dijalankan di Indonesia tidak jarang melalui suatu proses yang tidak sesuai.³ Tindakan upaya paksa yang dilakukan dengan melanggar ketentuan peraturan perundangan atau pun tidak sejatinya merupakan perampasan hak asasi manusia.

Pelanggaran dalam proses penegakan hukum berkaitan dengan kepastian hukum, khususnya dalam proses hukum acara pidana, dimana seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka tidak diberikan batas waktu yang pasti kapan status tersangkanya itu berakhir. Hal ini tentu membawa konsekuensi hukum tersendiri

¹ Abi Hikmoro, Peranan dan fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia, Jurnal Skripsi ,Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, 2013, Yogyakarta, Hal 1-2.

² Ibid, Hal 2.

³ Erdianto Effendi, Relevansi Pemeriksaan Calon Tersangka sebelum Penetapan Tersangka, Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 2, 2020. Hal 267-288

bagi tersangka tersebut, karena walaupun secara yuridis belum ada kepastian dinyatakan bersalah, akan tetapi secara sosial orang tersebut sudah dianggap bersalah dan menanggung rasa malu di masyarakat.

Pengertian tersangka yaitu seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.⁴ Pada tahapan ini seseorang ditetapkan sebagai tersangka hanya berdasarkan bukti permulaan yang didapat dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik. Berdasarkan bukti permulaan ini kemudian seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Ketentuan ini menimbulkan multi tafsir, karena untuk menentukan sesuatu sebagai bukti permulaan itu sangat bergantung kepada kualitas dan siapa yang memberikan pengertian tersebut, antara penyidik dengan tersangka atau kuasa hukumnya sangat mungkin berbeda.

Selain itu, berdasarkan ketidakpastian hukum status tersangka tersebut diatas serta kaitannya dengan potensi pelanggaran prosedural dalam kerangka penegakan hukum, maka lahirlah sebuah lembaga yang dinamakan praperadilan sebagai bentuk pengawasan dan menjalankan fungsi kontrol terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Pada hakekatnya praperadilan merupakan suatu sistem, hal ini dikarenakan dalam proses peradilan pidana di Indonesia terdiri dari tahapan-tahapan yang merupakan satu rangkaian proses yang utuh. Praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan.

Praperadilan didefinisikan sebagai wewenang hakim untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi.⁵

Pada awalnya objek tindakan upaya paksa oleh penegak hukum yang dapat diuji melalui lembaga praperadilan hanya meliputi hal-hal sebagaimana ketentuan

⁴ Pasal 1 angka 14 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

⁵ Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 ditegaskan bahwa penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan juga merupakan objek praperadilan.

Melalui putusan tersebut, MK telah memperluas objek praperadilan berdasarkan pertimbangan bahwa pada saat KUHAP diberlakukan tahun 1981, penetapan tersangka belum menjadi isu krusial dan problematik dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Namun pada masa sekarang, bentuk upaya paksa telah mengalami berbagai perkembangan atau modifikasi yang salah satu bentuknya adalah penetapan tersangka oleh penyidik yang dilakukan oleh negara dalam bentuk pemberian label atau status tersangka pada seseorang tanpa adanya batas waktu yang jelas, sehingga seseorang tersebut dipaksa oleh negara untuk menerima status tersangka tanpa tersedianya kesempatan baginya untuk melakukan upaya hukum untuk menguji legalitas dan kemurnian tujuan penetapan tersangka tersebut.⁶

Perluasan objek praperadilan, khususnya penetapan tersangka bertujuan untuk melindungi hak seseorang yang berhadapan dengan proses peradilan baik secara hukum maupun sosial dan psikologis. Dilain sisi juga agar penegak hukum lebih berhati-hati menetapkan seseorang sebagai tersangka, sebab dalam praktiknya memungkinkan penegak hukum menyalahgunakan kewenangan.

Sebagai salah satu contoh kasus yang terjadi, perkara tindak pidana yang sejak awal ditangani oleh kejaksaan negeri kabupaten gorontalo ini kemudian diuji melalui mekanisme praperadilan pada tahun 2020, hasilnya pengadilan negeri limboto melalui putusan praperadilan 6/Pid.Pra/2020/PN.Lbo membatalkan penetapan tersangka oleh kejaksaan negeri kabupaten gorontalo.

Pasca putusan praperadilan tersebut perkara ini kemudian selidiki kembali oleh pihak kejaksaan negeri kabupaten gorontalo pada tahun 2021, hasilnya yakni adanya penetapan tersangka dengan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diuraikan pada penjelesan sebelumnya. Setelah penetapan tersangka tersebut perkara ini kemudian segera dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri gorontalo dan terhadap terdakwa telah divonis terbukti bersalah hingga pada upaya hukum tingkat kasasi di mahkamah agung.

⁶ Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Hal 104.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah dsb). Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Hukum Terhadap Penetapan Tersangka Kembali Setelah Dibatalkan Oleh Putusan Praperadilan.

Praperadilan merupakan hal baru dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia, mempunyai tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi yaitu perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan atau mencegah terjadinya kesewenang-wenangan aparat penegak hukum terhadap seseorang yang sedang menjalani proses hukum serta Untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan agar penegak hukum menjalankan tugasnya secara konsekuen, maka KUHAP membentuk suatu lembaga baru yang dinamakan praperadilan.⁷

Munculnya Praperadilan dalam hukum acara pidana di Indonesia bermula dari pembahasan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana tahun 1974 yang diajukan oleh Pemerintah. Dalam RUU HAP tersebut semula dimasukkan model pengawasan melalui hakim komisaris di negeri Belanda. Gagasan tersebut diperkenalkan oleh Oemar Senoadji. Namun model hakim komisaris tersebut atas usul Adnan Buyung Nasution kepada Mudjono Menteri Kehakiman waktu itu

⁷ Ratna Nurul Afiah, 1985, Praperadilan dan ruang lingkupnya, Akademika Pressindo, Jakarta, Hal 3.

diganti menjadi praperadilan yang diilhami oleh model Habeas Corpus dalam sistem hukum Anglo Saxon.

Diperkenalkannya lembaga praperadilan dalam hukum acara pidana di Indonesia didasarkan pada pengalaman buruk terjadinya banyak pelanggaran hak-hak tersangka oleh Penyidik seperti terjadinya kekerasan dalam pemeriksaan, pengumpulan barang bukti dan alat bukti secara illegal, dan pelaksanaan upaya paksa yang melawan hukum.⁸

Pada dasarnya putusan hakim sudah dapat dijalankan apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, begitupula dengan putusan praperadilan. Namun demikian putusan yang dijalankan adalah putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan si pemohon baik seluruh maupun sebagian. Melihat isi putusan sebagaimana tersebut dalam pasal 82 ayat (3) KUHAP, bahwa ada 3 (tiga) macam pelaksanaan putusan praperadilan :⁹

1. Melakukan perbuatan tertentu

Isi putusan yang memerintahkan kepada penyidik atau penuntut yang diajukan permintaan pemeriksaan praperadilan sebagai termohon untuk melakukan perbuatan tertentu tercantum pada pasal 82 ayat (3 huruf a, b dan d) KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus membebaskan tersangka.
- b. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan. dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka penyidik atau penuntut umum harus segera mengembalikan benda tersebut kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.
- c. Dalam hal putusan menetapkan bahwa penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan tidak sah, maka status tersangka beserta

⁸ Ibid, 4.

⁹ Lovita Gamelia Kimbal, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Akibat Praperadilan Yang Diterima, Jurnal Lex et Societatis, Vol. II/No. 6/Juli/2014 Hal 65.

proses penggeledahan dan apa yang telah disita harus kembali ke posisi awal sebagaimana sebelum upaya paksa tersebut dilakukan.

Putusan praperadilan yang mengandung perintah untuk melakukan perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (3 huruf a, b dan d) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik atau penuntut umum selaku Termohon dalam putusan praperadilan tersebut.

Bahwa putusan praperadilan menetapkan bahwa penahanan yang dilakukan oleh termohon adalah tidak sah, apabila tersangka berada dalam tahanan, penyidik atau penuntut umum sebagaimana tersebut dalam putusan praperadilan selaku Termohon harus membebaskan tersangka dimaksud dari tahanan, yaitu dengan mengirimkan surat perintah pembebasan tersangka dari tahanan kepada Kepala RUTAN dimana tersangka ditahan. Atas perintah tersebut, kepala RUTAN membebaskan tersangka dengan membuat Berita Acara Pelepasan tersangka dimaksud dan kemudian mengirimkan Berita Acara Pelepasan tersebut kepada penyidik atau penuntut umum. Selanjutnya, setelah Berita Acara tersebut diterima, penyidik atau penuntut umum yang bersangkutan membuat laporan pelaksanaan putusan praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

2. Melakukan Pembayaran Sejumlah Uang

Apabila isi putusan praperadilan menetapkan bahwa tersangka diberikan ganti kerugian sebagaimana tersebut dalam pasal 82 ayat 3 (huruf c) KUHAP, maka tersangka selaku pemohon berhak untuk mendapatkan sejumlah uang sebagaimana tersebut dalam putusan praperadilan. Oleh karena tindakan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum merupakan tindakan dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai alat negara penegak hukum, maka ganti kerugian atas tindakan-tindakan mereka yang menurut putusan praperadilan adalah tidak sah, dibebankan kepada negara. Negara yang memberikan sejumlah uang tertentu kepada tersangka, dalam hal ini menurut pasal 11 ayat (1) PP No 27 Tahun 1983 adalah Menteri Keuangan RI. Dalam praktek setelah penerima petikan penetapan ganti kerugian dari panitera pengadilan negeri yang mengadili permintaan pemeriksaan praperdilannya, pemohon mengajukan permohonan pelaksanaan putusan praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri membuat

surat ketetapan pembayaran ganti kerugian dengan melampirkan surat permohonan pemohon, dan putusan praperadilan tersebut kepada kantor perbendaharaan negara. Kemudian atas perintah ketua pengadilan negeri tersebut, kantor perbendaharaan negara mengeluarkan surat perintah membayar uang sejumlah yang telah ditetapkan dalam putusan praperadilan tersebut, dan mengirimkannya kepada ketua pengadilan negeri, karena yang mengajukan permintaan kepada kantor perbendaharaan negara adalah pengadilan negeri. Selanjutnya oleh pengadilan negeri uang tersebut diserahkan kepada pemohon.

3. Memberikan Rehabilitasi

Dalam hal putusan praperadilan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya pasal 82 ayat 3 (huruf c) KUHAP. Dalam hal pemberian rehabilitasi, menurut pasal 15 PP No 27 Tahun 1983 isi putusan ataupun penetapan rehabilitasi diumumkan oleh panitera dengan menetapkannya pada papan pengumuman pengadilan. Penetapan pemberian rehabilitasi hendaknya tidak saja dimuat dalam papan pengumuman pengadilan, melainkan perlu juga dimuat dalam mass media, demi nama baik orang yang bersangkutan yang sudah sempat tercemar dimata masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan pasal 109 ayat 1 KUHAP, penyidik menyampaikan pemberitahuan kepada penuntut umum apabila penyidik telah mulai melakukan tindakan penyidikan. Pemberitahuan itu merupakan pelaksanaan yang harus dilakukan penyidik bersamaan dengan tindakan yang dilakukannya. Sebagaimana yang ditegaskan, pemberitahuan penyidikan kepada penuntut umum, dianggap kewajiban yang harus dilakukan dengan cara tertulis maupun secara lisan yang disusul kemudian dengan tulisan. Urgensi pemberitahuan tersebut berkaitan dengan hak penuntut umum mengajukan permintaan kepada praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan. Undang-undang memberi wewenang penghentian penyidikan kepada penyidik, yakni penyidik berwenang bertindak menghentikan penyidikan yang telah dimulainya. Hal ini ditegaskan pasal 109 ayat 2 yang

memberi wewenang kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan yang sedang berjalan.

Undang-undang telah menyebutkan secara limitative alasan yang dapat dipergunakan penyidik sebagai dasar penghentian penyidikan. Penyebutan atau penggarisan alasan-alasan tersebut penting, guna menghindari kecenderungan negatif pada diri pejabat penyidik. Dengan penegasan ini, undang-undang mengharapkan supaya di dalam mempergunakan wewenang penghentian penyidikan, penyidik mengujinya kepada alasan-alasan yang telah ditentukan. Tidak semuanya tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, serta sekaligus pula akan memberi landasan perujukan bagi pihak-pihak yang merasa keberatan atas sah tidaknya penghentian penyidikan menurut hukum. Demikian juga bagi praperadilan, penegasan alasan-alasan penghentian tersebut merupakan landasan dalam pemeriksaan sidang praperadilan, jika ada permintaan pemeriksaan atas tidaknya penghentian penyidikan.

Penyidikan dapat dilakukan hanya atas dasar, bilamana dalam penyidikan tersebut terjadi hal-hal sebagai berikut:¹⁰

1. Tidak diperoleh bukti yang cukup.

Apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidiki tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka jika diajukan ke depan sidang pengadilan. Ditinjau dari segi pemberian wewenang ini membina sikap mental penyidik untuk tidak secara serampangan mengajukan begitu saja segala hasil penyidikan yang telah dilakukannya. Diharapkan lebih selektif mengajukan setiap kasus yang mereka periksa, apakah cukup bukti atau tidak sebelum perkara dilimpahkan ke tangan penuntut umum. Jangan lagi seperti yang dialami selama ini, ada atau tidak ada bukti penyidik tidak peduli. Pokoknya sekali tindak pidana mereka periksa langsung begitu saja diajukan ke penuntut umum untuk diteruskan ke pengadilan sekalipun tidak ada bukti yang dapat dipegang membuktikan kesalahan tersangka.

¹⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta : 2008. Hal 29.

2. Peristiwa yang disangkakan bukan tindak pidana.

Apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan, penyidik berpendapat apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan perbuatan pelanggaran dan kejahatan, dalam hal ini berwenang menghentikan penyidikan. Artinya jika apa yang disangkakan bukan kejahatan maupun pelanggaran pidana yang termasuk kompetensi peradilan umum, jadi tidak merupakan pelanggaran dan kejahatan seperti yang diatur dalam KUHP atau dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus yang termasuk dalam ruang lingkup wewenang peradilan umum, penyidikan beralasan dihentikan. Bahkan merupakan keharusan bagi penyidik untuk menghentikan pemeriksaan penyidikan. Kendati diakui, kadang-kadang sangat sulit menarik garis yang tegas tentang apakah suatu tindakan yang dilakukan seorang, termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana pelanggaran dan kejahatan. Kesulitan ini sering dijumpai dalam peristiwa-peristiwa yang dekat hubungannya dengan ruang lingkup hukum perdata.

3. Penghentian penyidikan demi hukum.

Penghentian penyidikan atas dasar alasan demi hukum pada pokoknya sesuai dengan alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana yang diatur dalam Bab VIII KUHP, sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan pasal 76, 77, 78 dan seterusnya, antara lain *nebis in idem*, tersangka meninggal dunia atau karena daluarsa.

Apabila suatu perkara pidana dihentikan penyidikannya, dengan tanpa terdapat alasan yang dibenarkan oleh undang-undang dalam hal ini KUHP. Artinya perkara pidana tersebut ada cukup bukti, perkara pidana itu merupakan tindak pidana murni dan tidak terdapat alasan untuk menutup perkara dimaksud atas dasar ditutup demi hukum, maka upaya yang dapat dilakukan guna menegakkan Hukum Pidana bagi para pelanggarnya adalah dengan mengajukan praperadilan.

Praperadilan merupakan hal baru dalam dunia peradilan Indonesia. Praperadilan merupakan salah satu lembaga baru yang diperkenalkan KUHP di tengah-tengah kehidupan penegakan hukum. Praperadilan dalam KUHP, ditempatkan dalam Bab X Bagian Kesatu sebagai salah satu bagian ruang

lingkup wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri. Di tinjau dari segi struktur dan susunan peradilan, Praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu kasus peristiwa pidana.

Praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri, dan sebagai lembaga pengadilan, hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari Pengadilan Negeri. Dengan demikian Praperadilan bukan berada di luar atau di samping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri, tapi hanya merupakan divisi dari Pengadilan Negeri. Adapun administrative yustisial, personil, peralatan, dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri, dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri.¹¹

Berdasarkan uraian diatas, eksistensi dan kehadiran Praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri. Tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap Pengadilan Negeri, sebagai wewenang dan fungsi tambahan Pengadilan Negeri yang telah ada selama ini. Seperti yang sudah diketahui, demi untuk terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang memberi kewenangan kepada penyidik dan penuntut untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya. Demikian pula penyidik diberikan kewenangan untuk melakukan penghentian penyidikan atas dasar alasan-alasan yang dibenarkan oleh KUHAP. Praperadilan yang dilakukan terhadap penghentian penyidikan secara tidak sah mempunyai misi dan motivasi tertentu.

Praperadilan mempunyai maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi, yakni tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi korban dalam semua tingkat pemeriksaan perkara pidana. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP tentang objek praperadilan, ditambahkan penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan sebagai objek praperadilan hingga proses penetapan tersangka yang dilakukan

¹¹ Loebby Loqman, 1984, Pra-Peradilan di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal 103.

tidak sesuai dengan prosedur dapat dibatalkan oleh Pengadilan Negeri berdasarkan kewenangan yang dimilikinya.

Didalam Putusan Mahkamah konstitusi tersebut Hakim mahkamah juga telah menjeleskan bahwa proses penyidikan terhadap dugaan tindak pidana tetap dapat dilakukan meskipun putusan Praperadilan oleh pengadilan negeri telah menggugurkan penetapan tersangka oleh Penyidik, Hakim Mahkamah Konstitusi menyebutkan “perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar," yang artinya bahwa kedudukan tindak pidana yang sedang diperiksa tetap berlaku.

Kedudukan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh seseorang tetaplah ada dan tetap dapat diperiksa meskipun ada putusan Praperadilan. Seperti yang telah disampaikan diatas bahwa Praperadilan adalah hanyalah menguji pada wilayah administratif penyidikan saja belum pada pokok perkaranya hingga kemudian posisi tindak pidana tetap ada dapat di proses kapanpun hingga proses tersebut dinyatakan incrahct atau apabila penyidik memang tidak dapat menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti maka bias dilakukan SP3 kepada tersangka guna menjamin kepastian hukum.

KESIMPULAN

Sebagaimana uraian pembahasan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar hukum kewenangan praperadilan dalam memutus penetapan tersangka terdapat pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa penetapan status tersangka termasuk ke dalam objek praperadilan dan juga dalam amar putusannya bahwa Pasal 77 KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang praperadilan tersebut tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Sedangkan yang menjadi latar belakang ditambahkannya kewenangan praperadilan dalam memutus penetapan tersangka yakni bahwa penetapan

status tersangka merupakan hasil akhir dari kegiatan penyidikan yang dilakukan yang tidak lain dan tidak bukan merupakan objek dari praperadilan.

2. Tindak pidana setelah status penetapan Tersangka dinyatakan tidak sah dalam putusan Praperadilan pada dasarnya masih tetap berlaku. Pemeriksaan dalam perkara Praperadilan hanyalah pada wilayah administrasi proses penyidikan saja. Seringkali putusan Praperadilan yang membatalkan penetapan tersangka oleh penyidik, dilandaskan.

DAFTAR PUSTAKA

Abi Hikmoro, Peranan dan fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia, Jurnal Skripsi ,Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, 2013, Yogyakarta,

Erdianto Effendi, Relevansi Pemeriksaan Calon Tersangka sebelum Penetapan Tersangka, Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 2, 2020.

Pasal 1 angka 14 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

Lovita Gamelia Kimbal, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Akibat Praperadilan Yang Diterima, Jurnal Lex et Societatis, Vol. II/No. 6/Juli/2014.]

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta : 2008.

Loebby Loqman, 1984, Pra-Peradilan di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta

Ratna Nurul Afiah, 1985, Praperadilan dan ruang lingkupnya, Akademika Pressindo, Jakarta,